



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 91/IT3/KP/2020
TENTANG

PENUGASAN PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M., Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor meninggal dunia, maka untuk mengisi kekosongan pada jabatan tersebut dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu menugaskan Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan dimaksud;
- b. bahwa Sdr. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., NIP 196510111990021002, Kepala Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., NIP 196510111990021002, Pembina Tingkat I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Masa tugas Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Satu diatas dilaksanakan sampai diangkatnya pejabat definitif pada jabatan tersebut;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Maret 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002